



P U T U S A N

Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara:

Indra H. Ibrahim bin Imran, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan PePetani, tempat tinggal di RT.010 RW. 004 Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;
m e l a w a n

Hayati H. Arbas binti Hendrik, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Alasan Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 20 April 2017 dalam register perkara Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Bgi mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa paisulamo, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo Bangkuring Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2009, tertanggal 31 Januari 2009;

Hal. 1 dari 11 Put. No.0084/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Paisulamo, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Kos-kosan di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal kembali di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Riska, perempuan, lahir tanggal 29 Oktober 2009;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2014, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah :
 - a. Termohon suka malas-malasan dalam mengerjakan pekerjaan rumah;
 - b. Termohon tidak lagi mengurus Pemohon sebagai suami;
 - c. Termohon tidak jujur dalam hal ekonomi keluarga
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan juni tahun 2016;
 - 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;

Hal. 2 dari 11 Put. No.0084/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Indra H. Ibrahim bin Imran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hayati H Arbas binti Hendrik) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Bgi tanggal 27 April 2017 dan 22 Mei 2017, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan pada tahap pembuktian;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut yaitu :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2009 tertanggal 31 Januari 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 11 Put. No.0084/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lo Bangkuring Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya :

1. Asmin binti Sareng, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Januari 2009 dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Desa Paisulamo, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di Kelurahan Lompio dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Lompio;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Riska, dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan damai namun sejak pertengahan tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mengurus Pemohon sebagai suami dan malas dalam bekerja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Alasan;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. H. Imran Ibrahim bin Ibrahim, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Put. No.0084/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan baik dan tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke kos-kosan dan terakhir tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Riska, dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan damai namun sejak pertengahan tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mengurus Pemohon sebagai suami dan malas dalam bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Alasan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Hal. 5 dari 11 Put. No.0084/Pdt.G/2017/PA.Bgi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan gugatannya pada suatu fakta bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang sah sesuai dengan bukti (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2014 sampai sekarang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka malas-malasan dalam bekerja, Termohon tidak mengurus Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak jujur dalam hal ekonomi keluarga hingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil

Hal. 6 dari 11 Put. No.0084/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Asmin binti Sareng dan H. Imran Ibrahim bin Ibrahim, keduanya telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 172

Hal. 7 dari 11 Put. No.0084/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 angka 4 R.Bg., Pasal 308 dan 309 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, telah diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Riska, anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon suka malas-malasan dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan tidak lagi mengurus Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang ini dan dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan dengan telah terbuktinya dalil-dalil Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian sudah tidak ada keharmonisan, kedamaian dan ketentraman sehingga rumah tangga yang demikian telah pecah dan retak dari sendi-sendinya karena antara keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas dan puncaknya hidup telah berpisah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang ini, selama itu antara keduanya tidak ada upaya untuk hidup rukun kembali bahkan

Hal. 8 dari 11 Put. No.0084/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkannya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berlanjut secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana Q.S. Al-Ruum ayat (21) dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon telah ada cukup alasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada Pasal 149 ayat (1) RBg oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo* Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat

Hal. 9 dari 11 Put. No.0084/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Indra H. Ibrahim bin Imran) untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra terhadap Termohon (Hayati H. Arbas binti Hendrik) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labobo Bangkurung dan Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H., sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI. dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi

Hal. 10 dari 11 Put. No.0084/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	750.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J U M L A H		Rp. 841.000,-

Terbilang : (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.0084/Pdt.G/2017/PA.Bgi